

KEADILAN BAGI KORBAN BULLYING BERDASARKAN NILAI SILA KEDUA PANCASILA: TINJAUAN SISTEMATIK LITERATUR

Agustinus Abraham

Universitas Sanata Dharma, Filsafat, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : agustinusabraham3@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze justice for bullying victims based on the second principle of Pancasila, Just and Civilized Humanity. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method guided by the PRISMA framework to examine various scholarly sources concerning the causes, impacts, and prevention of bullying. The findings reveal that the main contributing factors to bullying include dysfunctional family environments, lack of school attention, peer influence, social media exposure, and socioeconomic conditions. The effects are experienced not only by victims but also by perpetrators and bully-victims, leading to psychological disorders, depression, anxiety, and decreased academic performance. Preventing bullying requires a comprehensive approach that strengthens values of humanity, empathy, and justice within education, supported by the implementation of zero bullying policies. The second principle of Pancasila serves as a fundamental moral foundation for creating a safe, just, and civilized educational and social environment for all citizens.

Keywords: Bullying, Pancasila, Humanity, Justice, Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan bagi korban bullying berdasarkan nilai sila kedua Pancasila, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* dengan pedoman PRISMA untuk menelaah berbagai sumber ilmiah terkait faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahan bullying. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama bullying meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian sekolah, pengaruh teman sebaya, media sosial, serta faktor sosial ekonomi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga pelaku dan korban-pelaku, yang berpotensi mengalami gangguan psikologis, depresi, kecemasan, dan penurunan prestasi akademik. Pencegahan bullying harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan dalam pendidikan serta penerapan kebijakan *zero bullying*. Nilai-nilai sila kedua Pancasila menjadi landasan penting dalam membangun lingkungan sosial dan pendidikan yang aman, adil, dan beradab bagi seluruh warga negara.

Kata kunci: Bullying, Pancasila, Kemanusiaan, Keadilan, Pendidikan

A. Pendahuluan

Berdasarkan *Mirriam Webster Dictionary*, *bullying* berarti pelecehan dan perlakuan kasar terhadap seseorang yang rentan oleh seseorang yang lebih kuat, lebih berkuasa. *Bullying* juga diartikan sebagai tindakan dan perilaku seorang pengganggu (*Definition of bullying*, 2025). Perilaku *bullying* dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, di mana satu anak atau sekelompok anak secara berulang melakukan tindakan terhadap pihak yang lebih lemah. Perilaku ini biasanya berupa penghinaan dan dapat menyebabkan luka, baik secara fisik maupun emosional, melalui ucapan yang menyakitkan maupun tindakan tertentu (Rigby & Johnson, 2016). *Bullying* adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok terhadap orang lain secara berulang dengan tujuan menyakiti, baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *bullying* fisik, verbal, dan mental atau psikologis. *Bullying* fisik mencakup tindakan yang menyebabkan luka atau kerugian pada tubuh korban, *bullying* verbal melibatkan kekerasan melalui kata-kata, sedangkan *bullying* mental atau psikologis menimbulkan penderitaan pada aspek emosional atau kejiwaan korban (Sari dkk., 2022a).

Di Indonesia, kasus *bullying* merupakan permasalahan yang cukup sering dijumpai. Perilaku ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena mencerminkan tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan orang lain. *Bullying* dapat terjadi dalam bentuk fisik maupun verbal, baik oleh individu maupun oleh sekelompok orang (Hidayati, 2023). Berhadapan dengan realitas yang memprihatinkan, maka penting untuk menegaskan keadilan khususnya bagi mereka yang menjadi korban *bullying*. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata

“adil” yang bermakna tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran, bertindak sesuai dengan kepatutan, dan tidak bersikap sewenang-wenang. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan mencakup sikap dan tindakan manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Keadilan menuntut agar setiap orang memperlakukan orang lain berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing tanpa diskriminasi atau pilih kasih, sehingga semua individu mendapat perlakuan yang setara sesuai dengan haknya (Sembiring, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bagaimana keadilan ditegakkan bagi korban *bullying*. Hafid dan kawan-kawan menyatakan bahwa norma kesusilaan dan keadilan berperan penting sebagai panduan moral dan alat untuk mencegah *bullying* di sekolah. Dengan menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghargai perbedaan. Upaya bersama antara sekolah, pemerintah, dan orang tua sangat dibutuhkan untuk melindungi siswa, menanamkan nilai kemanusiaan, serta meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional peserta didik (Hafid dkk., 2024). Penelitian yang lain menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan nilai kemanusiaan adalah maraknya *bullying* yang muncul akibat rendahnya moral dan kesadaran akan keadilan. *Bullying* yang sering dianggap wajar karena faktor senioritas atau budaya tertentu justru melanggar hak dasar manusia untuk hidup damai dan berkembang. Karena itu, diperlukan upaya bersama di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan media sosial untuk menumbuhkan nilai kemanusiaan, menghentikan perundungan, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab (Konay & Saingo, 2025).

Nitte menyatakan bahwa keadilan dalam konteks *bullying* dapat diwujudkan melalui sosialisasi. *Bullying* yang sering

terjadi di sekolah maupun lingkungan rumah berdampak negatif pada kondisi psikologis korban, bahkan juga memengaruhi pelaku. Sesuai UUD 1945 Pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan terlindungi dari kekerasan serta diskriminasi. Karena itu, kegiatan sosialisasi diharapkan mampu mendorong pelajar untuk menerapkan gerakan *stop bullying* baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, serta menghindari peran sebagai pelaku, korban, maupun penonton (Nitte dkk., 2024). Pendekatan multiperspektif dalam filsafat pendidikan juga berperan penting dalam mengatasi bullying di sekolah dengan memahami dan menerapkan nilai etika serta keadilan dari berbagai sudut pandang. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter yang bermoral dan bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, tercipta lingkungan belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara utuh (Yuliyanti & Juliangkary, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, nampak bahwa keadilan terhadap korban bullying telah diupayakan dengan fokus penelitian masing-masing. Pentingnya penegakan keadilan terhadap korban bullying membuat penulis tertarik mendalami bagaimana keadilan ditegakkan bagi korban bullying berdasarkan nilai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila merupakan dasar negara yang lahir dan berkembang di Indonesia, mencerminkan kepribadian serta jati diri bangsa. Sebagai pedoman hidup dan ideologi negara, Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang tercermin dalam perilaku, sikap, dan karakter masyarakat Indonesia. Sila kedua, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan prinsip sebagai negara hukum (Priasih dkk., 2023). Penelitian ini menggunakan metode

literature review. Penelitian kualitatif dilakukan tanpa menggunakan teknik kuantifikasi dan umumnya digunakan untuk mengkaji aspek-aspek seperti sejarah, perilaku, kehidupan sosial, struktur organisasi, gerakan sosial, serta hubungan kekerabatan (Agustini dkk., 2024). Pendekatan *systematic literature review* dalam penelitian ini mengikuti pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Nisa dkk., 2021). Metode ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan berbagai penelitian sebelumnya guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Habibi & Artha Glory Romey Manurung, 2023).

Kebaruan dari penelitian ini adalah ditampilkannya penegakan hukum bagi korban bullying berdasarkan nilai sila kedua Pancasila. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, fakta, dan data di atas, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut. (1) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya bullying? (2) Apa saja dampak dan bagaimana mengatasi bullying? (3) Bagaimana mencegah bullying berdasarkan sila kedua Pancasila?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). SLR merupakan teknik yang tersusun secara sistematis untuk menghimpun, menyeleksi, menilai, dan mengkaji secara kritis berbagai hasil penelitian yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian secara khusus (Pati & Luroso, 2018; Paul, 2021; Paul, Khatri, & Duggal, 2023). Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya menyajikan pemahaman mendalam melalui sintesis studi terdahulu secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pendekatan ini dipandang sesuai untuk menelusuri dan memahami praktik komunikasi inklusif yang diterapkan

Gereja dalam meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas. Populasi penelitian mencakup seluruh artikel yang terindeks di Google Scholar, dengan total 200 artikel yang diperoleh. Untuk memastikan kelengkapan data, penelitian ini mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA).

RISMA merupakan panduan berbasis bukti yang dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan kelengkapan dalam penyusunan laporan *systematic review* (Sarkirs-Onofre, 2024). Melalui pedoman ini, karakteristik berbagai penelitian dapat ditata dan dirangkum secara terstruktur, sehingga memudahkan para praktisi dan pembuat kebijakan dalam menilai relevansi temuan ilmiah sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Page et al., 2021). Pada penelitian ini, PRISMA dimanfaatkan untuk menelusuri serta menyeleksi artikel yang tepat, sehingga proses analisis berlangsung lebih fokus, mendalam, dan terarah. Selain itu, PRISMA turut memperkuat proses sintesis data untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian dibangun atas dasar ilmiah yang kuat (Howard et al., 2019).

Identification

Tahap pertama dalam penerapan metode PRISMA adalah tahap identifikasi. Pada tahap ini, peneliti menelusuri dan menghimpun berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah ini sangat krusial karena kualitas literatur yang diperoleh akan menjadi dasar utama dalam menyusun jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Untuk memastikan proses identifikasi literatur berlangsung tepat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menerapkan teknik pencarian menggunakan operator Boolean (AND, OR, NOT) (The Open University, 2014) pada basis data Google Scholar. Penggunaan kata kunci bertujuan untuk menjaring artikel yang benar-benar sesuai

dengan fokus kajian. Basis data ini dianggap memiliki cakupan sumber yang luas dan komprehensif untuk kebutuhan penelitian (Zhu & Liu, 2021; Pranckute, 2021). Pencarian dilakukan dengan beberapa kata kunci, yaitu “partisipasi politik”, “politik”, “partisipasi orang muda Katolik dan politik”, serta “orang muda Katolik dan dunia politik”. Melalui strategi pencarian tersebut, diperoleh 1.170 artikel dari Google Scholar, dengan rincian kata kunci sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Search term on Google Scholar

Database	Search Term
Scholar (n=200)	TITLE (“Kasus <i>Bullying</i> ” OR “ <i>Bullying</i> ”, “ <i>Bullying</i> dan Sila Kedua”, “ <i>Bullying</i> dan Keadilan”))

Screening

Dalam tahap identifikasi, peneliti menemukan sejumlah artikel yang berkaitan dengan topik kajian. Namun, tidak seluruh artikel tersebut dapat langsung digunakan, sehingga diperlukan proses seleksi lanjutan agar sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Tiga kriteria utama ditetapkan sebagai dasar pemilihan. Pertama, artikel yang dianalisis harus terbit dalam rentang lima tahun terakhir (2020-2025), guna menjamin bahwa data yang digunakan bersifat mutakhir dan relevan. Kedua, artikel wajib mengulas penelitian yang dilakukan di Indonesia.

Selain itu, untuk menjaga ketepatan analisis dan interpretasi, sumber literatur dibatasi hanya pada artikel berbahasa Indonesia. Pembatasan ini ditetapkan agar konsistensi pemahaman tetap terjaga dan akses terhadap referensi ilmiah lebih terarah, mengingat konteks penelitian berada di Indonesia. Keputusan tersebut sejalan dengan tujuan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yakni menyusun sintesis bukti ilmiah secara sistematis dan transparan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Greenhalgh & Peacock, 2005). SLR juga berperan dalam menghimpun dan mengintegrasikan

seluruh bukti ilmiah yang telah dipublikasikan mengenai topik yang diteliti (Lame, 2019; Moher, 2009).

Pada tahap *screening*, artikel yang telah terkumpul diseleksi secara cermat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan artikel yang diperoleh, hanya 48 artikel yang dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Artikel-artikel yang lolos seleksi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan konteks penelitian di kawasan Asia, sehingga menjaga keseimbangan cakupan kajian serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai praktik komunikasi inklusif dalam dunia pendidikan di wilayah tersebut. Rincian proses identifikasi dan seleksi artikel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Screening Criteria


Journal Criteria	
Year of publication	Within the past (2020 to 2025)
Geography Studies	Indonesia
Focus of Finding	Keadilan bagi bullying
language	Indonesia
Type of Finding	All

Included

Tahap berikutnya adalah menilai kelayakan 200 artikel yang telah diperoleh pada proses penyaringan awal. Penilaian ini berfungsi sebagai seleksi lanjutan untuk memastikan bahwa artikel yang akan

dianalisis dalam *systematic literature review* benar-benar relevan dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Pada fase ini, setiap artikel yang lolos tahap sebelumnya ditelaah secara cermat dan mendalam guna meminimalkan bias, mengidentifikasi keterbatasan penelitian, serta memastikan kesesuaiannya dengan tujuan kajian ini.

Penelaahan dilakukan dengan mengkaji judul, abstrak, temuan, dan bagian diskusi dari masing-masing artikel. Langkah ini bertujuan agar hanya artikel yang memenuhi standar akademik dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan yang dapat melanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Dari proses ini, sebanyak 194 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi tingkat relevansi yang dibutuhkan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, tersisa 6 artikel yang dipertahankan untuk tahap penilaian kualitas lebih mendalam. Artikel-artikel tersebut berfokus pada pembahasan terkait penegakan keadilan bagi korban bullying berdasarkan nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.



C. Pembahasan dan Hasil

A. Hasil dan pembahasan

Sila kedua Pancasila, “kemanusiaan yang adil dan beradab” mesti menjadi dasar penegakan keadilan bagi para korban bullying. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Berdasarkan study *Systematic Literature Review* (SLR), penulis menemukan tiga hal pentingnya, yaitu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying, apa saja dampak bullying, serta bagaimana mengatasi atau mencegah bullying.

Faktor Penyebab Bullying

Keluarga bermasalah sering menjadi latar belakang pelaku bullying. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh stres, agresi, atau hukuman berlebihan cenderung meniru perilaku negatif dan melakukan bullying. Selain itu, kurangnya perhatian sekolah terhadap kasus bullying memperkuat perilaku pelaku. Lingkungan sekolah yang memberi hukuman tidak konstruktif juga dapat memperburuk situasi dan menghambat terciptanya rasa saling menghargai di antara siswa. Anak-anak sering terlibat dalam bullying karena pengaruh lingkungan sekolah dan teman sebaya. Banyak yang melakukannya demi diterima dalam kelompok, meski sebenarnya tidak nyaman (Sari dkk., 2022b).

Tabel 3. Faktor Penyebab

Faktor Penyebab
<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga yang bermasalah • Pihak Sekolah yang kurang memberi perhatian • Pergaulan • Media sosial • Kondisi lingkungan

Data menunjukkan bahwa lingkungan sekolah berperan besar dalam membentuk perilaku siswa, dengan sebagian besar remaja memiliki kelompok pertemanan yang memengaruhi cara mereka berperilaku. Tekanan sosial dari

teman sebaya dapat mendorong mereka bertindak agresif demi pengakuan. Selain itu, faktor sosial seperti kemiskinan juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku bullying, misalnya melalui tindakan pemalakan. Media massa pun berperan, karena tayangan kekerasan di televisi dan media cetak dapat menormalisasi bullying dan mendorong anak-anak meniru perilaku agresif yang mereka lihat (Agustiani, 2025).

Dampak Bullying

Kasus perundungan dalam berbagai lingkungan pendidikan menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti rasa takut, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, dan meningkatnya risiko kelelahan emosional (burnout) di kalangan peserta didik. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pendidikan dengan menekankan pentingnya kesehatan mental, penerapan regulasi yang lebih baik, serta penciptaan lingkungan belajar dan kerja yang aman dan mendukung. Dari sisi sosial, peristiwa ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan beratnya tantangan yang dihadapi tenaga medis serta pentingnya menjaga kesejahteraan mental mereka, sehingga menumbuhkan empati dan solidaritas yang lebih besar (Agustiani, 2025).

Praktik pungutan yang tergolong sebagai bentuk bullying finansial merupakan tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila kedua yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, setiap individu harus diperlakukan dengan martabat dan tidak boleh menjadi korban pemerasan atau intimidasi. Tindakan bullying semacam ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa korban, seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh di lingkungan pendidikan, bukan justru menghadapi perlakuan yang tidak adil dan

merugikan secara psikologis maupun fisik (Agustiani, 2025).

Tabel 4. Dampak Bullying

Dampak Bullying
<ul style="list-style-type: none"> • Takut dan cemas • Depresi • Merasa tidak berdaya • Cepat marah

Bullying berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat, korban, pelaku, maupun korban-pelaku karena ketiganya berisiko mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, hiperaktivitas, dan perilaku antisosial. Korban-pelaku memiliki tingkat gangguan tertinggi, sementara korban cenderung mengalami isolasi sosial, kesulitan berinteraksi, dan hubungan yang buruk dengan orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa bullying dapat memicu stres pasca trauma, keinginan bunuh diri, serta menurunkan prestasi akademik dan penyesuaian sosial di sekolah. Tindakan kekerasan fisik maupun verbal meninggalkan trauma jangka panjang yang merusak rasa percaya diri dan kemampuan anak untuk mempercayai orang lain. Dengan demikian, bullying merupakan ancaman serius bagi kesehatan mental, sosial, dan akademik anak maupun remaja (Fardaniah dkk., 2024; Sari dkk., 2022b).

Pencegahan Bullying

Solusi terhadap kasus perundungan perlu berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Upaya ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya saling menghargai antar rekan kerja, mengadakan pelatihan mengenai bullying beserta dampaknya, serta menyediakan layanan konseling dan dukungan kesehatan mental yang mudah diakses. Selain itu, pembentukan kelompok dukungan bagi mahasiswa dan dosen penting untuk menciptakan ruang aman dalam berbagi

pengalaman dan masalah. Institusi juga perlu menegakkan komitmen *zero bullying* dengan pemberian sanksi tegas, menyesuaikan jam kerja agar tidak melebihi batas wajar, serta memastikan investigasi terhadap setiap laporan bullying dilakukan secara transparan dan hasilnya dapat diketahui publik. Semua pihak harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan pencegahan perundungan, sekaligus membangun budaya pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Agustiani, 2025).

Tabel 5. Pencegahan

Pencegahan Bullying
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kesadaran berdasarkan sila kedua • Mempertegas sanksi • Pendekatan komprehensif melalui individu, institusi, dan masyarakat umum • Meningkatkan rasa toleransi • Meningkatkan pengawasan • Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan

Untuk mengatasi masalah bullying, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan peran individu, lembaga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, penting untuk menanamkan pemahaman mengenai nilai kemanusiaan dan keadilan sejak usia dini. Sementara itu, di tingkat institusional, sekolah maupun tempat kerja perlu menerapkan kebijakan anti-bullying yang tegas, inklusif, serta membangun lingkungan yang mendukung setiap orang agar merasa dihargai dan diakui. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, dapat tercipta masyarakat yang tertib, saling menghormati, dan bebas dari tindakan perundungan. Sinergi dari berbagai pihak ini diharapkan mampu menekan angka bullying serta membangun lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan berkeadilan di Indonesia (Nurmiranti dkk., 2025).

Nilai sila kedua dapat juga mencegah dan mengurangi tindakan bullying di internet, diperlukan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta suasana yang ramah, aman, dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, penguatan wawasan nusantara penting untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga masyarakat dapat hidup lebih harmonis dalam keberagaman (Carninditha & Najicha, t.t.). Dengan menumbuhkan kesadaran untuk saling menghargai dan menciptakan lingkungan digital yang aman, masyarakat dapat menjadi lebih adil dan beradab. Setiap tindakan di dunia maya memiliki dampak nyata, sehingga penting bagi semua pihak, terutama remaja, untuk memahami konsekuensinya. Cyberbullying sering muncul akibat konflik pribadi, kemarahan, atau keinginan balas dendam, serta dipengaruhi oleh ketidakmampuan mengelola emosi dan pengaruh negatif dari tayangan media sosial (ANNISA dkk., t.t.).

Bullying bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan terlindungi dari kekerasan. Untuk mengatasinya, sekolah berperan penting untuk meningkatkan pengawasan, memberikan bimbingan dan konseling bagi pelaku serta korban, dan membangun kesadaran seluruh pihak guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah mengenai bahaya bullying. Program anti-bullying dan dukungan pemerintah melalui kebijakan pendidikan juga penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas kekerasan (Sari dkk., 2022b).

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, yaitu pendidikan karakter yang menekankan pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Bullying umumnya terjadi pada masa remaja, yaitu fase transisi dari anak-anak menuju dewasa yang berlangsung pada rentang usia 10–18 tahun. Pada tahap ini, remaja

mengalami berbagai perubahan psikologis, fisiologis, sosial, dan emosional, serta mulai mencari jati diri dan kebebasan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya (Fardaniah dkk., 2024).

D. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian *systematic literature review*, dapat disimpulkan bahwa penegakan keadilan bagi korban bullying perlu berlandaskan nilai sila kedua Pancasila, yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Bullying terjadi karena faktor keluarga, lingkungan sekolah, pengaruh teman sebaya, media sosial, dan kondisi sosial ekonomi. Dampaknya sangat serius bagi korban, pelaku, maupun korban-pelaku, termasuk gangguan psikologis, depresi, kecemasan, hingga penurunan prestasi akademik. Pencegahan bullying harus dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama individu, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesadaran moral, pendidikan karakter berbasis empati, kebijakan *zero bullying*, layanan konseling, serta pelatihan anti-perundungan. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sosial dan pendidikan, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, adil, dan beradab bagi seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

- Agustiani, R. (2025). Menumbuhkan Nilai Kemanusiaan untuk Mencegah Bullying Melalui Penerapan Sila Kedua Pancasila. *Lentera Ilmu*, 2(1), 111–119.
- Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Mesra, R., & Sari, M. N. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, 1(01).

- ANNISA, F., BR, K. C., DESTRI, U. H., RAMADHANI, A., & FTE, F. T. E. (t.t.). *PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL UNTUK MENGATASI BULLYING DI ERA DIGITAL*.
- Carninditha, C. Y., & Najicha, F. U. (t.t.). *NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMINIMALISIR TINDAKAN BULLYING PADA SOSIAL MEDIA*.
- Definition of BULLYING*. (2025, November 7). <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bullying>
- Fardaniah, R., Hutagalung, A. R., Rangkuti, A., Marpaung, E. H., Zai, E., Limbong, N. A., Pakpahan, P. S., & Jamaludin, J. (2024). Perspektif Sila Kedua Pancasila dalam Penanganan Bullying Terhadap Siswa di Sekolah. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 7(2), 1151–1157.
- Habibi, R. & Artha Glory Romey Manurung. (2023). SLR Systematic Literature Review: Metode Penilaian Kinerja Karyawan Menggunakan Human Performance Technology. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 4(2), 100–107. <https://doi.org/10.52158/jacost.v4i2.511>
- Hafid, R. B. M. R. R., Hazarina, R., Anwar, N., & Haikal, M. (2024). Implementasi Norma Kesusilaan Dan Keadilan Terhadap Tindakan Bullying. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6).
- Hidayati, D. (2023). Implementasi Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Mencegah Perilaku Bullying. *Journal of Democratia*, 1(2), 11–21.
- Konay, J. P., & Saingo, Y. A. (2025). Mewujudkan Keadilan Dan Keberadaban Manusia Dalam Mengantisipasi Perundungan. *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 138–149.
- Nisa, K., Wiyanto, W., & Sumarni, W. (2021). *Sistematik literatur review: Literasi sains dan SETS (Science, Environment, Technology, and Society)*. *EDUSAINS*, 13 (1), 73–82.
- Nitte, Y. M., Muktyawati, I. S. F., Ramadhani, I. N. A., Poel, D. A., Mauboi, D. S., & Susanti, L. (2024). Sosialisasi Mewujudkan Keadilan Sosial dengan Membangun Kesadaran Stop Bullying di Kalangan Pelajar. *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 08–13.
- Nurmira, A. N., Ramadhani, F. R., Della Novitasari, Y., Anwar, A. R., Wijaya, F. H. P., Alyanora, R. A., Sari, R. R., Ilham, S. B., & Junita, P. A. (2025). Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sebagai Bentuk Implementasi Sila Kedua Terhadap Kasus Bullying. *Jurnal Pemikiran Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 22–26.
- Priasih, L., Dwianjani, S., & Apriliani, S. (2023). Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 331–336.
- Rigby, K., & Johnson, K. (2016). *The prevalence and effectiveness of anti-bullying strategies employed in Australian schools*. University of South Australia.
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, A. A., & Nugraha, R. G. (2022a). Perilaku bullying yang menyimpang dari nilai pancasila pada siswa sekolah. *Jurnal kewarganegaraan*, 6(1), 2095–2102.
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, A. A., & Nugraha, R. G. (2022b). Perilaku bullying yang menyimpang dari nilai pancasila pada siswa sekolah. *Jurnal kewarganegaraan*, 6(1), 2095–2102.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139–155.
- Yuliyanti, S., & Juliangkary, E. (2023). Bullying di Lingkungan Pendidikan: Analisis Filsafat Pendidikan Dari Multiperspektif. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, 10(2), 230–242.